

PEDOMAN

MONITORING DAN EVALUASI PROSES PERKULIAHAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

2021/2022

HALAMAN PENGESAHAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Kode Dokumen	:
Status Dokumen	:
Nomor Revisi	:
Tanggal Terbit	:
Jumlah Halaman	:
Tanggal : April 2022 Dibuat dan diajukan : Oleh : Kepala Pusat P2MA Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I	
Tanggal : Juni 2022 Diperiksa Oleh : Wakil Rektor I Dr. Khairudin Wahid, M. Ag	
Tanggal : Juli 2022 Dikendalikan oleh : Ketua LPM Dr. Samsudin, M. Pd	
Tanggal : Juli 2022 Rektor Prof. Dr. K.H. Zulkarnain Dali, M. Pd	

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Pedoman Monitoring dan Evaluasi Proses Perkuliahan Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu telah selesai disusun. Sholawat dan salam dihaturkan kepada junjungan kita besar Nabi Muhammad SAW, sebagai profil manusia paling mulia dalam keteladannya.

Dalam penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Proses Perkuliahan ini banyak yang terlibat oleh karenanya kami ucapkan banyak terima kasih semua pihak, semoga menjadi kebaikan yang berpahala dihadapan Allah SWT.

Semoga pedoman ini bisa menjadi acuan dalam melaksanakan monitoring, sehingga tujuan yang ingin dicapai terlaksana khususnya dalam meningkatkan kinerja, pelayanan dosen terhadap mahasiswa. Pedoman ini tentu masih banyak kekurangannya baik dari segi sistematika penulisan maupun isi yang disampaikan. Oleh karena itu kami mohon kritikan konstruktif agar pedoman ini lebih sempurna dimasa yang akan datang. Atas krtikan dan sarannya kami haturkan terima kasih.

Bengkulu, Mei 2022
Tim Penyusun
LPM UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan	2
C. Tujuan.....	3
BAB II Rencana Dan Pelaksanaan Monev	4
A. Ketentuan Umum	4
B. Metode Monev	5
C. Waktu Pelaksanaan	6
D. Jadwal Penyerahan/Pengumpulan Evaprodi	8
E. Isi Evaprodi	8
BAB III Penutup	11
Lampiran-Lampiran	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Pasal 1 Ayat 1 Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016).

Perguruan Tinggi selalu berkomitmen untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, baik bidang akademik maupun non akademik, melalui sistem penjaminan mutu internal. Sistem Penjaminan Mutu Internal melakukan monitoring dan evaluasi mulai dari penetapan jadwal, pelaksanaan pembelajaran, pengendalian, evaluasi dan peningkatan mutu pembelajaran. monitoring dan evaluasi internal (Monev) merupakan salah satu kegiatan proses evaluasi dalam SPMI sebagai upaya memperoleh data melalui serangkaian kegiatan pengukuran, analisis. Hasil monev ini menjadi bahan bagi Pimpinan Program Studi, Fakultas dan/atau Universitas dalam melakukan tahapan proses Standar Penjaminan Mutu Internal selanjutnya.

Pengendalian dan Peningkatan monev yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu dan Program Studi bekerjasama

dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di Prodi dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di Fakultas, khusus untuk proses perkuliahan.

Proses perkuliahan merupakan salah satu standar kegiatan akademik berdasarkan Permenristekdikti Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Monev Proses perkuliahan melibatkan pihak pelanggan, yaitu dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu, responden dalam Monev proses perkuliahan adalah dosen dan mahasiswa.

B. Landasan

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Manual Mutu Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Standar Mutu Proses Pembelajaran Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

C. Tujuan

Pelaksanaan Monev Proses Perkuliahan ini, bertujuan:

1. Memonitoring kesesuaian atau ketercapaian standar mutu proses perkuliahan pada masing-masing program studi;
2. Mengevaluasi temuan hasil Monev dalam upaya pengendalian dan peningkatan kualitas proses perkuliahan.
3. Menindaklanjuti temuan dalam mengendalikan dan meningkatkan kualitas proses perkuliahan.

Adapun proses perkuliahan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses dan hasil perkuliahan untuk setiap mata kuliah yang diselenggarakan pada masing masing program studi. Perencanaan proses perkuliahan adalah persiapan proses perkuliahan yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Perkuliahan Semester (RPS). Kegiatan proses perkuliahan yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Penilaian proses dan hasil perkuliahan adalah kegiatan pengukuran dan pemberian nilai selama dan setelah proses perkuliahan untuk setiap mata kuliah.

Dosen adalah perencana, pelaksana, dan penilai selama proses perkuliahan dalam kurun waktu tertentu (semester) yang dimonitoring dan dievaluasi kinerjanya. Mahasiswa adalah peserta proses perkuliahan yang memberikan respon dalam monev proses perkuliahan. Monitoring adalah pemantauan kesesuaian perkuliahan antara sasaran mutu standar, dan realisasi di lapangan. Evaluasi adalah penilaian dan analisis hasil monitoring yang digunakan

sebagai bahan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pimpinan Program Studi/Fakultas/Universitas dalam pengendalian dan peningkatan mutu proses perkuliahan.

BAB II

RENCANA DAN PELAKSANAAN MONEV

A. Ketentuan Umum

Monev proses perkuliahan dilakukan 1 (satu) kali setiap akhir semester (Gazal dan Genap). Pelaksanaan Monev proses perkuliahan menggunakan idealnya metode survei dengan instrumen kuesioner dan bisa juga menggunakan laporan hasil eva prodi yang dilakukan oleh pengelola prodi.

Monev proses perkuliahan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) berkoordinasi dengan Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi. Responden dalam Monev proses perkuliahan adalah mahasiswa pada semester yang bersesuaian. Hasil Monev proses perkuliahan didistribusikan ke masing-masing Program Studi sebagai dokumen terkendali.

Ruang Lingkup monitoring dan evaluasi proses perkuliahan meliputi kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses perkuliahan dalam satu semester. Sasaran mutu yang diukur dalam monev proses perkuliahan, diantaranya meliputi:

1. Rekapitulasi SKS dosen yang mengajar
2. Relevansi Kompetensi Keilmuan Dosen Dengan Mata Kuliah yang Diasuh

3. Ketersediaan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) oleh Dosen
4. Keaktifan Mahasiswa Mengikuti Proses Perkuliahan (Kehadiran mahasiswa)
5. Keaktifan Dosen Melaksanakan Perkuliahan (Kehadiran dosen)
6. Data kemajuan, keberhasilan, kurun waktu penyelesaian studi (termasuk, penerima beasiswa, IPK dan yudisum lulusan)
7. Pola UTS dan UAS
8. Bentuk Soal UTS dan UAS
9. Item soal dengan silabus matakuliah
10. Rentang menginput nilai dengan pelaksanaan ujian

B. Metode Monev

Monev proses perkuliahan dilaksanakan dengan menggunakan metode survei. Instrumen yang digunakan adalah angket yang disajikan secara online. Pelaksana dan Responden Pelaksanaan monev merupakan kerjasama Lembaga Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Prodi, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas yang berkoordinasi dengan Pimpinan, Struktural/Akademik mulai dari Universitas/Rektor, Fakultas/Dekan, Pascasarjana/Direktur, dan Program Studi/Kordinator program studi. Responden Monev perkuliahan adalah mahasiswa aktif setiap mata kuliah pada masing-masing program studi.

Adapun Ketentuan beban SKS mengajar dosen yang terdapat dalam pedoman akademik yakni:

1. Dosen PNS dengan tugas tambahan maksimal 12 SKS, sesuai aturan yang berlaku yakni berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Bengkulu Nomor: 0165 Tahun 2021 Tentang Pedoman BKD IAIN Bengkulu. Dengan rincian ekuivalensi sebagai berikut:

No	Dosen Dengan Tugas Tambahan	Ekuivalensi
1	Rektor	9
2	Wakil Rektor	9
3	Dekan	9
4	Wakil Dekan	6
5	Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga	6
6	Kepala Pusat/UPT	6
7	Direktur Ma'had	6
8	Ketua Jurusan/Program Studi	6
9	Sekretris Jurusan/Program Studi	3
10	Kepala Laboratorium	3
11	Ketua Senat/Anggota Senat Perwakilan	3

2. Dosen PNS tidak ada tugas tambahan dan dosen Non PNS 12-16 SKS
3. Kelebihan jam mengajar 21 SKS
4. Dosen Luar Biasa (DLB)/Dosen Tidak Tetap (DTT) maksimal 16 SKS, jika dibutuhkan bidang keilmuannya

5. Penjadwalan harus mengutamakan dosen tetap.
6. Penjadwalan harus sesuai dengan keilmuan/rumpun ilmu yang bersangkutan

D. Proses Pelaksanaan Monev

Monev proses perkuliahan dilaksanakan satu kali pada setiap akhir semester, yaitu semester gasal pada Bulan Pebruari dan semester genap pada Bulan Agustus. Hasil monev proses perkuliahan dilaporkan oleh UPM/GPM/LPM kepada Pimpinan Program Studi/Fakultas, Pascasarjana/Universitas. Sistematika laporan meliputi: Standar operasional prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi proses perkuliahan meliputi langkah-langkah sebagai berikut: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menyiapkan rencana Monev Proses Perkuliahan. Monev Proses Perkuliahan mengajukan surat permohonan kepada rektor untuk membuat surat pemberitahuan pelaksanaan Monev Proses perkuliahan semester berjalan kepada program studi.

Rektor mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan Monev Proses Perkuliahan kepada Program Studi melalui Dekan. Dekan berkoordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) untuk melaksanakan Monev Proses perkuliahan. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) menyiapkan instrumen Monev- Proses perkuliahan yang akan disebarakan ke mahasiswa (online mahasiswa mengisi dan mengembalikan instrumen Monev Proses perkuliahan kepada

Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) serta Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Unit Penjaminan Mutu (UPM) merekapitulasi hasil Monev proses perkuliahan dan membuat laporan sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan. GPM dan UPM mengirim laporan hasil Monev proses perkuliahan ke LPM/SPI untuk direkap dan dilaporkan ke Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi untuk ditindaklanjuti. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) /Satuan Pengawas Internal (SPI) membuat rekapitulasi hasil monev prodi dan dilaporkan ke pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi untuk ditindaklanjuti.

Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi menerima laporan hasil monev untuk ditindak lanjuti .

E. Jadwal Penyerahan/Pengumpulan Evaprodi

Waktu Penyerahan/Pengumpulan Evaprodi dilaksanakan satu kali /semester, yaitu

1. Semester Gazal Setiap Awal Maret
2. Semester Genap Setiap Awal September

Semester Gasal

No.	Jadwal	Nama Kegiatan
1	05-10 Maret	Pengumpulan Eva prodi
2	11-20 Maret	Analisa/pembahasan Eva prodi
3	21 Maret	Penyampaian Laporan

Semester Genap

No.	Jadwal	Nama Kegiatan
1	05-10 September	Pengumpulan Eva prodi
2	11-20 September....	Analisa/pembahasan Evaprodi
3	21 September	Penyampaian Laporan

F. Isi Evaprodi

Isi evaprodi adalah

1. Cover
2. Daftar isi
3. Kata Pengantar
4. Identitas Prodi: Kode Program Studi, Nama Prodi, Jenjang Status Akreditasi, Nomor SK BAN-PT, masa berlaku akreditasi
5. Data Lengkap Dosen Prodi
6. Data Pembimbing Rugas Akhir Mahasiswa
7. Rekapitulasi SKS dosen dan nama matakuliah yang diajarkan
8. Keilmuan Dosen (Sesuai SK Fungsional/Sertifikasi)
9. Rekapitulasi Rencana Perkuliahan Semester (RPS) *
10. Sample Soal UTS dan UAS dilampirkan*
11. Rekapitulasi Kehadiran mahasiswa sesuai dengan absensi (setiap lokal) sample absensi dilampirkan*

12. Rekapitulasi Kehadiran dosen sesuai dengan Jurnal (setiap lokal) sample jurnal dilampirkan*
13. Jumlah seluruh mahasiswa prodinya, jumlah yang aktif dan jumlah yang keluar (non aktif)
14. Jumlah yang menerima beasiswa
15. Jumlah mahasiswa yang IPK 3.50 atau lebih
16. Jumlah mahasiswa yang IPK 3.00-3.49
17. Jumlah mahasiswa yang IPK yang dibawah 3.00
18. Jumlah alumni (yang wisuda di bulan Maret dilaporkan dalam evaprodi bulan Agustus sedangkan yang wisuda di bulan September di laporkan di bulan Pebruari
19. Penutup

Catatan:

*Dokumen RPS, Jurnal, soal dan Absensi disimpan di prodi masing-masing agar saat audit internal mutu dokumen dapat dilihat.

* Dokumen (RPS, Jurnal, soal dan absen mahasiswa yang dilampirkan cukup discan dan setiap dosen sample satu

*Laporan Evaprodi dikirim ke uinbengkululpm@gmail.com

BAB III

PENUTUP

Pedoman pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi proses perkuliahan Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu telah disusun oleh tim Monev. Penyusunan ini berdasarkan masukan dari tim monev. Pedoman ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap amanah yang diberikan kepada Kepala Pusat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Akademik (P2MA) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dan paling tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan monev kedepannya.

Lampiran-Lampiran